



**PENETAPAN**  
**Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: <b>DONALD CHARLIS ROMPAS</b>
Tempat/tanggal lahir	: Girian, 16 Desember 1971
Umur	: 51 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Kristen
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Lingkungan V, Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin

Dan

Nama	: <b>MEIDY SEMBUNG</b>
Tempat,tanggal lahir	: Manado, 10 Mei 1971
Umur	: 52 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Pendidikan	: SLTA/Sederajat
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Lingkungan V, Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin

sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 632/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Manado pada Tanggal 28 Juni 2001 sesuai kutipan Akta Perkawinan No : 470/XIV/P/2001;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **BRAVELEE PUTRA ROMPAS** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 7171CLI2102200615852;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **BRAVELEE PUTRA ROMPAS** dengan **MONICA MICHAELA WALA**;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih yang sedemikian eratnyanya sehingga sekarang **MONICA MICHAELA WALA** sedang mengandung anak dari **BRAVELEE PUTRA ROMPAS**;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan calon Cucu Para Pemohon kelak;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon **BRAVELEE PUTRA ROMPAS** dengan calon istrinya **MONICA MICHAELA WALA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171041612710001 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Donald Charlis Rompas, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171045005710001 tanggal 19 Januari 2022, atas nama Meidy Sembung, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 470/XIV/P/2001 tanggal 22 Oktober 2001 antara Donald Charlis Rompas dengan Meidy Sembung, yang ditandatangani oleh Drs. Ruland Arnold Sendow selaku Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7171042002060002 dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Donald Charlis Rompas, yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CL12102200615852 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Bravelee Putra Rompas, yang ditandatangani oleh Wem Mamahit, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171043107050001 tanggal 18 Agustus 2022, atas nama Bravelee Putra Rompas, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Surat Keluasan Orang Tua tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Orang Tua Donald Charlis Rompas dan Meidy Sembung serta diketahui oleh Lurah Bumi Beringin Brayen R. Sualang, S.STP., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 145/K.11.12/KEL-BB/SKBPM/23/2023 tanggal 28 November 2023, yang ditandatangani oleh Brayen R. Sualang, S.STP selaku Lurah pada Kelurahan Bumi Beringin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tanggal 05 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Bravelee Putra Rompas dan Monica Michaela Wala, yang diketahui oleh Brayen R. Sualang, S.STP selaku Lurah pada Kelurahan Bumi Beringin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.9);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRINCE FAREL ROMPAS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai orang tua ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2001 di Manado;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Prince Farel Rompas dan Bravelee Putra Rompas;
- Bahwa anak bernama Bravelee Putra Rompas masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Bravelee Putra Rompas karena akan dikawinkan disebabkan calon istri anak tersebut telah hamil 5(lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Bravelee Putra Rompas telah datang menemui orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan tentang kehamilan anak calon istri dan akan mengawinkan Bravelee Putra Rompas dengan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 ;
- Bahwa agama dari calon istri anak para Pemohon adalah Kristen Khatolik ;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi JULIEN LUMINTANG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupuh ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2001 di Manado;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Prince Farel Rompas dan Bravelee Putra Rompas;
- Bahwa anak bernama Bravelee Putra Rompas masih dibawah umur;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Bravelee Putra Rompas karena akan dikawinkan disebabkan calon istri anak tersebut telah hamil 5(lima) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Bravelee Putra Rompas telah datang menemui orang tua calon istri anak para Pemohon untuk membicarakan tentang kehamilan anak calon istri dan akan mengawinkan Bravelee Putra Rompas dengan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 ;
- Bahwa agama dari calon istri anak para Pemohon adalah Kristen Khatolik ;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak para Pemohon telah menyetujui pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Bravelee Putra Rompas dengan Monica Michaela Wala, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1)** Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;





- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon / Orang tua dari anak Bravelee Putra Rompas yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Bravelee Putra Rompas yang dimintakan dispensasi kawin dan Para Pemohon memiliki agama yang sama yaitu Kristen, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan V, Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado, sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171041612710001 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Donald Charlis Rompas yang diberi tanda bukti P.1 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171045005710001 tanggal 19 Januari 2022, atas nama Meidy Sembung yang diberi tanda bukti P.2, dimana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Bravelee Putra Rompas yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Bravelee Putra Rompas dan Para Pemohon / orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Bravelee Putra Rompas dan Monica Michaela Wala mempunyai hubungan pacaran, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut Monica Michaela Wala telah mengandung (hamil), sehingga Bravelee Putra Rompas ingin bertanggung jawab dengan menikahi Monica Michaela Wala;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Bravelee Putra Rompas yang dimintakan dispensasi kawin masih dibawah umur sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CL12102200615852 tanggal 21 Februari 2006 atas nama Bravelee Putra Rompas dan Monica Michaela Wala calon istri anak para Pemohon tersebut saat ini telah mengandung (hamil) adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Bravelee Putra Rompas yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon istri tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya / Para Pemohon, Calon Isteri dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua Calon istri, diketahui dan disetujui oleh Bravelee Putra Rompas dan Monica Michaela Wala tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan / atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, serta calon isteri mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Bravelee Putra Rompas serta calon istri Monica Michaela Wala, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Bravelee Putra Rompas dengan calon Istri Monica Michaela Wala;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 Desember 2023 oleh YANCE PATIRAN, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DJUNAIDI H. KANDOUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Djunaidi H. Kandouw, S.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Sita	: Rp. -
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu Rupiah)	